



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor:0039/Pdt.P/2016/PA.Sda



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Hj. EFNI binti ST MA'ANI (aim), umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Dukuh Kupang Timur 15/2 RT.3 RW. 9 Desa Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, disebut sebagai Pemohon I;
2. EVY ELVIERA binti Drs. ABDOERRACHIM LOEBIS (aim), Umur 52, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di PD. Kelapa Permai II/C.2.18-19 RT.010 RW. 007 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, disebut sebagai Pemohon II;
3. Ir. ADE ARIEF RACHMAN H. LOEBIS bin Drs. ABDOERRACHIM LOEBIS (aim), Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat Tinggal di Rungkut Barata 2-1 RT.005 RW. 003 Kelurahan Rungkut Menanggal, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, disebut sebagai Pemohon III;
4. IRIANTI MEGAWATI LUBIS binti BOB EDY SOFIANTO LOEBIS (aim), Umur 24 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Belum bekerja, Bertempat Tinggal di Jl. Jend. Sudirman VIII/32 RT.27 RW. 007, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, disebut sebagai Pemohon IV;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut juga sebagai Para Pemohon, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mansur, SH Advokad yang berkantor hukum di Perumahan Florencia Regency CF-10 Kelurahan Gebang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan dengan nomor reg.: 164/Kuasa/I/16/PA.Sda;

Hlm.I dari 12 him. Penetapan No.0039/PdtP/2016/PA. Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa dengan surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0039/Pdt.P/2016/PA.Sda mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa seorang laki-laki bernama Drs. ABDOERRACHIM LOEBIS telah meninggal dunia, pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2006, berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Dinas Kesehatan TNI-AL Rumkital Dr. Ramelan Nomor 15-10 tertanggal 13 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Kepala Rumkital Dr. Ramelan Dr. Densy Violina Harnanti;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum Drs. ABDOERRACHIM LOEBIS telah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. EFNI binti ST MA'ANI (aim);
3. Bahwa dalam perkawinan Drs. ABDOERRACHIM LOEBIS dan Hj. EFNI binti ST MA'ANI mempunyai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - Bob Edy Sofianto Loebis bin Drs. Abdoerrachim Loebis (aim);
 - Elvi Elviera Loebis binti Drs. Abdoerrachim Loebis (aim);
 - Ir. Ade Arief Rachman Hakim Loebis bin Drs. Abdoerrachim Loebis (aim);
4. Bahwa kedua orangtua Drs. Abdoerrachim Loebis (aim) yang bernama Ludin Loebis meninggal pada tanggal 15 Januari 1961, dan Jamidah meninggal pada tanggal 06 September 1991 di Surabaya karena sakit;
5. Bahwa Bob Edy Sofianto Loebis bin Drs. Abdoerrachim Loebis (aim) telah meninggal dunia pada hari Rabu Tanggal 05 Mei 2010, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 12/404.7.2.3/2010, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Larangan Dra. Umi Daroina dan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Sidoarjo pada tanggal 05 Mei 2010 yang ditandatangani oleh dr. Ari Rahmawati;
6. Bahwa almarhum Bob Edy Sofianto Loebis bin Drs. Abdoerrachim Loebis (aim) telah menikah dengan wanita yang bernama Ismini binti Miran berdasarkan Duplikat Akte Nikah Nomor: Kk.13.02.18/Pw.01/39/2006, dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - Irianti Megawati Lubis binti Bob Edy Sofianto Loebis (aim);
 - Ratna Sari Lubis binti Bob Edy Sofianto Loebis (aim);
7. Bahwa Ratna Sari Lubis binti Bob Edy Sofianto Loebis (aim) belum cukup

Him.2 dari 12 him. Penetapan No.0039/Pdt.P/2016/PA.Sda.



umur, maka dikuasakan kepada kakak kandungnya yang bernama Irianti Megawati Lubis binti Bob Edy Sofianto Loebis (Pemohon IV);

8. Bahwa Para Pemohon hendak melaksanakan wasiat lisan semasa hidupnya almarhum Drs. Abdoerrachim Loebis untuk menghibahkan tanah yang terletak di Desa Larangan RT.26 RW.07 Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dengan Luas 250 M2 atas nama Hj. Efni, terhadap cucunya yang bernama: ROMEL DWIYA PRASIDYA, putra dari Ir. Heri Kusbiantoro dan Evi Elviera, S.H.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Para Pemohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk berkenan memanggil dan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa adalah ahli waris dari Drs. Abdoerrachim Loebis adalah:
 - Hj. Efni binti ST Ma'ani, sebagai Istri;
 - Elvi Elviera Loebis binti Drs. Abdoerrachim Loebis, sebagai Anak;
 - Ir. Ade Arief Rachman Hakim Loebis bin Drs. Abdoerrachim Loebis, sebagai Anak;
 - Irianti Megawati Lubis binti Edy Sofianto Loebis, sebagai Cucu;
 - Ratna Sari Lubis binti Bob Edy Sofianto Loebis, sebagai Cucu;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir dalam persidangan dan Majelis telah menasehati Para Pemohon agar menyelesaikan tuntutan tanpa berperkara di Pengadilan namun tidak berhasil karena Para Pemohon tetap bersikukuh dengan permohonannya, maka kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para telah mengajukan bukti-bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 434/35/1/1991/008973, tanggal 21 Januari 1991, yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Pulung, Kabupaten Sidoarjo, (P-1);

Him. 3 dari 12 him. Penetapan A'o.0039/Pdt.P/2016/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Efni, nomor: 3578065008390003, tanggal 09 April 2012, yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, (P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Evy Elviera, nomor: 3175077112640036, tanggal 01 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Timur, (P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ade Arief Rachman H., nomor: 3578251212670003, tanggal 20 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, (P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Irianti Megawati Lubis, nomor: 3515084205920004, tanggal 26 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ratna Sari Loebis, nomor: 007494/IST/2006, tanggal 21 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ismini, nomor: 3515071008120007, tanggal 15 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-7);
8. Fotokopi Surat Kematian atas nama Bob Edy Sofianto L., nomor: 12/404.7.2.3/2010, tanggal 06 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, (P-8);
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Nyonya Hajjah EFNI, nomor: 1197, tanggal 04 April 2008, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo, (P-9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat, tanggal 13 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Rumkital Dr. Ramelan Surabaya, (P-10);

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ismini Binti Miram, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman Gang 8 Dusun Larangan RT.27 RW. 07 Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo; Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

■ Bahwa Saksi adalah menantu Pemohon I;

Him. 4 dari 12 him. Penetctipan No.0039/Pdt.P/2016/PA.Sda.



- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon hendak menyelesaikan masalah harta peninggalan dari almarhum Drs. Abdoerrachim Loebis yang telah meninggal dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2006 karena sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui selama hidupnya Drs. Abdoerrachim Loebis menikah dengan Hj. Efni dan dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai tiga orang anak yang bernama: 1. Bob Edy Sofianto, 2. Elvi Elviera dan 3. Ade Arief Rachman Hakim;
- Bahwa pada saat Drs. Abdoerrachim Loebis meninggal dunia, kedua orang tuanya juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa selama hidupnya Drs. Abdoerrachim Loebis tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa anak Drs. Abdoerrachim Loebis yang bernama Bob Edy Sofianto, saat ini telah meninggal pada tahun 2010 karena sakit, yaitu setelah meninggalnya Drs. Abdoerrachim Loebis;
- Bahwa bahwa sebelum meninggal Bob Edy Sofianto telah menikah dengan seorang perempuan bernama Ismini dan telah dikaruniai dua orang anak bernama 1. Irianti Megawati dan 2. Ratnasari yang masih berumur 16 tahun;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat Drs. Abdoerrachim Loebis dan tidak pula dipersalahkan memfitnah bahwa Drs. Abdoerrachim Loebis telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
- Bahwa Saksi mengetahui selama berumah tangga dengan Hj. Efni, Drs. Abdoerrachim Loebis mempunyai / memperoleh harta warisan diantaranya berupa tanah yang terletak di Desa Larangan RT.26 RW.07 Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, yang mana sebelum meninggalnya almarhum Drs. Abdoerrachim Loebis, beliu berwasiat secara lisan yang disaksikan oleh Para Pemohon selaku anaknya, bahwa almarhum Drs. Abdoerrachim Loebis bermaksud menghibahkan tanah tersebut kepada cucunya yang bernama Rowel Dwiya Prasidya, yaitu anak dari Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon (ahli waris Drs. Abdoerrachim Loebis) kesulitan untuk melaksanakan wasiat dari almarhum tersebut tanpa ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa tidak ada ahli waris lagi selain yang telah disebutkan di atas;

Him. 5 dari 12 him. Penetapan No.0039/Pdt.P/2016/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dra. Heri Kusbintarti, M.M., Binti Slamet Adi Sumarto, umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Jalan Permata Sayopone RT.02 RW. 06 Desa Jati Mulyo, Kecamatan Lowok Warn, Kabupaten Malang;
Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Teman Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon hendak menyelesaikan masalah harta peninggalan dari almarhum Drs. Abdoerrachim Loebis yang meninggal dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2006 karena sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui selama hidupnya Drs. Abdoerrachim Loebis menikah dengan Hj. Efni dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama: 1. Bob Edy Sofianto, 2. Elvi Elviera dan 3. Ade Arief Rachman Hakim;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Drs. Abdoerrachim Loebis meninggal dunia, kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa selama hidupnya Drs. Abdoerrachim Loebis tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa anak Drs. Abdoerrachim Loebis yang bernama Bob Edy Sofianto, saat ini telah meninggal pada tahun 2010 karena sakit, yaitu setelah meninggalnya Drs. Abdoerrachim Loebis;
- Bahwa sebelum meninggal Bob Edy Sofianto telah menikah dengan seorang perempuan bernama Ismini dan telah dikaruniai dua orang anak bernama 1. Irianti Megawati dan 2. Ratnasari (masih dibawah umur);
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat Drs. Abdoerrachim Loebis dan tidak pula dipersalahkan memfitnah bahwa Drs. Abdoerrachim Loebis telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
- Bahwa Saksi mengetahui selama berumah tangga dengan Hj. Efni, Drs. Abdoerrachim Loebis mempunyai / memperoleh harta warisan diantaranya berupa tanah yang terletak di Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, yang mana sebelum meninggal almarhum Drs. Abdoerrachim Loebis, berwasiat untuk menghibahkan tanah

Him. 6 dari 12 him. Penetapan No.0039/Pdt.P/2016/PA.Sda.



tersebut kepada cucunya yang bernama Rowel Dwiya Prasidya, yaitu anak dari Pemohon II;

- Bahwa Para Pemohon (ahli waris Drs. Abdoerrachim Loebis) kesulitan untuk melaksanakan wasiat dari almarhum, sehingga membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa tidak ada ahli waris lagi selain yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwil sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasannya angka 37 pasal 49 huruf (b), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon menyatakan bahwa obyek waris berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa mendalilkan bahwa Drs. Abdoerrachim Loebis telah meninggal dunia dan selama membina rumah tangga dengan Hj. Efni meninggalkan harta berupa tanah dengan sertifikat atas nama Hj. Efni yang terletak di Desa Larangan RT.26 RW.07 Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo yang belum dibagi kepada Para Pemohon sebagai ahli waris, untuk itu Para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Sidoarjo menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Drs. Abdoerrachim Loebis menurut hukum Islam, oleh karenanya Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan tersebut;

Him. 7 dari 12 him. Penetapan No.0039/Pdt.P/2016/PA.Sda.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Para Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Para Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa tuntutan Para Pemohon pada pokoknya adalah tentang penentuan siapa ahli waris dari menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 serta saksi I bernama Ismini Binti Miram dan saksi II bernama Dra. Heri Kusbintarti, MM Binti Slamet Adi Sumarto;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 merupakan fotokopi dari akta otentik yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan Saksi I dan Saksi II, terbukti bahwa Drs. Abdoerrachim Loebis (ayah Para Pemohon) telah menikah dengan Hj. Efni (Ibu Para Pemohon) dengan membina rumah tangga terakhir tempat tinggal terakhir di Jl. Dukuh Kupang Timur RT.03 RW.09 Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama: 1. Bob Edy Sofianto, 2. Elvi Elviera dan 3. Ade Arief Rachman Hakim, yang sumuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 yang dihubungkan dengan keterangan Saksi I dan Saksi II, maka terbukti bahwa anak Drs. Abdoerrachim Loebis yang bernama Bob Edy Sofianto telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2010 yaitu setelah meninggalnya Bob Edy Sofianto, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-6 dan P-7 yang dihubungkan dengan keterangan Saksi I dan Saksi II, maka terbukti bahwa

Him.8 dari 12 him. Penetapan No.0039/Pdt.P/2016/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum meninggal Bob Edy Sofianto telah menikah dengan seorang perempuan bernama Ismini dan telah dikaruniai dua orang anak bernama 1. Irianti Megawati dan 2. Ratnasari (masih dibawah umur);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 yang dihubungkan dengan keterangan Saksi I dan Saksi II, maka terbukti bahwa Drs. Abdoerrachim Loebis telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2006, di RSAL Surabaya karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon dihubungkan keterangan saksi I dan Saksi II, maka terbukti bahwa Ludin Loebis ayah Drs. Abdoerrachim Loebis dan Jamidah telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Drs. Abdoerrachim Loebis meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 dihubungkan dengan keterangan Saksi I dan Saksi II, maka terbukti bahwa Drs. Abdoerrachim Loebis (ayah Para Pemohon) sebelum meninggal dunia telah meninggalkan warisan berupa tanah dengan SHM Nomor 1197 atas nama Hj. Efni yang terletak di Desa Larangan RT.26 RW.07 Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P- 10 dan keterangan saksi I dan saksi II maka Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama Drs. Abdoerrachim Loebis, beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jl. Dukuh Kupang Timur RT.03 RW.09 Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 13 Januari 2006 dikarenakan sakit;
2. Bahwa semasa hidupnya Drs. Abdoerrachim Loebis telah menikah secara sah menurut hukum Islam dengan seorang perempuan bernama Hj. Efni binti ST Ma'ani, dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama: 1. Bob Edy Sofianto, 2. Elvi Elviera dan 3. Ade Arief Rachman Hakim, yang sumuanya beragama Islam;
3. Bahwa ayah Drs. Abdoerrachim Loebis bernama Ludin Loebis dan ibunya bernama Jamidah telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Drs. Abdoerrachim Loebis meninggal dunia;
4. Bahwa selama hidupnya Drs. Abdoerrachim Loebis tidak pernah bercerai dengan Hj. Efni dan tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;
5. Bahwa anak Drs. Abdoerrachim Loebis yang bernama Bob Edy Sofianto, saat ini telah meninggal pada tahun 2010 karena sakit, yaitu setelah meninggalnya Drs. Abdoerrachim Loebis;

Him.9 dari 12 him. Penetapan No.0039/Pdt.P/2016/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa bahwa sebelum meninggal Bob Edy Sofianto telah menikah dengan seorang perempuan bernama Ismini dan telah dikaruniai dua orang anak bernama 1. Irianti Megawati dan 2. Ratnasari (masih dibawah umur);
7. Bahwa Para Pemohon tidak pernah dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat Drs. Abdoerrachim Loebis dan tidak pula dipersalahkan memfitnah bahwa Drs. Abdoerrachim Loebis telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
8. Bahwa selama berumah tangga dengan Hj. Efni, Drs. Abdoerrachim Loebis mempunyai / memperoleh harta warisan diantaranya berupa tanah yang terletak di Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, yang mana sebelum meninggal almarhum Drs. Abdoerrachim Loebis, berwasiat untuk menghibahkan tanah tersebut kepada cucunya yang bernama Rowel Dwiya Prasyda, yaitu anak dari Pemohon II;
9. Bahwa Para Pemohon (ahli waris Drs. Abdoerrachim Loebis) kesulitan untuk melaksanakan wasiat dari almarhum, sehingga membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama;
10. Bahwa tidak ada ahli waris lagi selain yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi Ketentuan Pasal 49 Ayat 1 huruf b dan Ayat 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 171 huruf b dan c serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya maka permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Ketentuan Pasal 181 HIR dan sifat dari perkara ini yang *ex-parte*, dimana seluruh kepentingan ada pada Para Pemohon, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Him. 10 dari 12 him. Penetapan No.0039/Pdt.P/2016/PA.Sda.



2. Menetapkan bahwa adalah ahli waris dari Drs. Abdoerrachim Loebis adalah:

- Hj. Efni binti ST Ma'ani, sebagai Istri;
- Elvi Elviera Loebis binti Drs. Abdoerrachim Loebis, sebagai Anak Perempuan;
- Ir. Ade Arief Rachman Hakim Loebis bin Drs. Abdoerrachim Loebis, sebagai Anak laki-laki;
- Irianti Megawati Lubis binti Edy Sofianto Loebis, sebagai Cucu Perempuan;
- Ratna Sari Lubis binti Bob Edy Sofianto Loebis, sebagai Cucu Perempuan;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan di Sidoarjo pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilawal 1437 H. Oleh kami H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Siti Aisyah, S.Ag. dan H. M. Sholik Fatchurozi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Dwi Hernasari, S.H. sebagai ri pula oleh Para Pemohon;



Hakim Anggota,

H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Siti Aisyah, S.Ag.

H. M. Sholik Fatchurozi, S.H.

Hlm.1 dari 12 him. Penetapan No.0039/Pdt.P/2016/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera
Pengganti

Dwi Hernasari,

<i>Perincian Biaya</i>	<i>Perkar</i>	
Pendaftaran	Rp	30.000,-
Panggilan	Rp	85.000,-
Biaya Proses	Rp	50.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
Meterai	RP	6.000,-
Jumlah	Rp	176.000,-
(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)